

## EFEKTIVITAS SISTEM LAYANAN *E-COURT* DALAM PERKARA PERDATA DI PENGADILAN NEGERI BANDA ACEH

### *THE EFFICACY OF E-COURT SERVICE SYSTEM ON CIVIL CASES PROCEEDINGS AT BANDA ACEH DISTRICT COURT*

**Rizkia Ramadhana**

Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala  
Jl. Putroe Phang No.1, Darussalam, Banda Aceh - 23111  
e-mail: rizkiaramadhana.rr@gmail.com

**Muzakkir Abubakar**

Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala  
Jl. Putro Phang No. 1, Darussalam, Banda Aceh – 23111  
e-mail : muzakkir@unsyiah.ac.id

**Abstrak** - Penelitian ini bertujuan menjelaskan efektivitas pemeriksaan perkara perdata dengan menggunakan sistem layanan *E-Court*, hambatan dalam proses pemeriksaan perkara perdata dengan menggunakan sistem layanan *E-Court* dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam proses pemeriksaan perkara perdata dengan menggunakan sistem layanan *E-Court* di Pengadilan Negeri B.Aceh. Hasil penelitian menjelaskan bahwa efektivitas layanan *E-Court* di Pengadilan Negeri B.Aceh belum berjalan efektif seperti jaringan internet dan masih terdapat pengguna *E-Court* dalam hal ini pihak yang berpekaraya yang minim pengetahuan akan teknologi untuk menggunakan layanan *E-Court* tersebut, hambatan yang dihadapi ketika melakukan proses pemeriksaan perkara perdata dengan menggunakan *E-Court* Pengadilan Negeri B.Aceh dipengaruhi oleh SDM, jaringan internet, aplikasi/ server *E-Court*, tidak memiliki alamat *E-mail*, belum ada prosedur *E-litigation* yang tetap, minimnya sosialisasi dan belum memiliki alat pembangkit listrik cadangan yang dapat memenuhi kebutuhan *E-Court*, dan upaya untuk mengatasi hambatan tersebut yaitu dengan meningkatkan SDM yang berkualitas, evaluasi dan monitoring dan melakukan sosialisasi tepat sasaran. Disarankan Mahkamah Agung Republik Indonesia dapat terus melakukan evaluasi terhadap layanan *E-Court* agar dapat berjalan dengan baik, Pengadilan Negeri B.Aceh dapat melakukan pelatihan kepada SDM terhadap bidang informasi dan teknologi untuk dapat menggunakan *E-Court* dengan baik dan melakukan evaluasi dan kegiatan monitor terhadap jaringan internet yang tersedia di Pengadilan Negeri B.Aceh.

**Kata Kunci:** Efektivitas, Perkara Perdata, *E-Court*

**Abstract** - This research aims to analyse the efficacy of proceeding civil cases using the *E-Court* service system, the obstacles in the process of civil cases trial utilizing the *E-Court* service system and the countermeasure effort to eliminate the obstacles in the civil case trial process that applying the *E-Court* service system in Banda Aceh District Court. The results of this research indicate that the *E-Court* service effectiveness at the Banda Aceh District Court has not been managing well enough such as the internet network and there are some *E-Court* users which in this case is the litigants who lack knowledge of technology to utilize the *E-Court* service, the arisen obstacles faced when conducting the process of civil cases trial applying the Banda Aceh District Court *E-Court* are influenced by the human resources, internet networks, *E-Court* application/server, *E-mail* address inexistency, unfixed *E-litigation* procedure, the lack of dissemination and the nihility of sufficient auxiliary power generator for the *E-Court*'s necessity, and efforts to overcome these obstacles are by increasing the quality of human resources, evaluating and monitoring and conducting targeted precise dissemination. It is recommended to the Supreme Court should continuing the evaluation of the *E-Court* service in order to make it can be appropriately implemented, the Banda Aceh District Court should train their human resources in regards of information and technology to be able to properly utilize *E-Court* and conducting evaluation and monitorized the activity of the internet networks available at the Banda Aceh District Court.

**Keywords :** Efficacy, Civil Cases, *E-Court*.

## PENDAHULUAN

Zaman yang terus berkembang menyebabkan terjadinya perubahan pada segala aspek, salah satunya ialah pada bidang teknologi, informasi dan komunikasi. Kemajuan pada bidang informasi teknologi ini telah berjalan begitu cepat hingga mempengaruhi pada tiap-tiap aspek

kehidupan. Teknologi informasi dan komunikasi ini banyak memberi kontribusi yang besar dalam memudahkan melakukan kegiatan misalnya komunikasi, menyebar serta mencari data, proses mengajar serta digunakan dalam menunjang efektivitas terhadap suatu organisasi. Perkembangan tersebut juga menyentuh pada lini hukum yang secara tidak langsung juga mempengaruhi proses pelaksanaan peradilan di Indonesia.<sup>1</sup>

Hukum acara perdata mengenal 2 macam proses pemeriksaan serta menyelesaikan perkara di pengadilan, yakni perkara yang ada sengketa kedua pihak ataupun lebih dan perkara permohonan.<sup>2</sup>

Tahun 2018, ada suatu gagasan dari lembaga peradilan dalam menerapkan suatu digitalisasi perkara dengan menggunakan sebuah aplikasi, yaitu *e-Court*.<sup>3</sup>*E-Court* merupakan sebuah instrumen di pengadilan yang melayani atas pihak-pihak yang memiliki kepentingan mengenai hal pendaftaran perkara secara *online*, taksiran panjar biaya secara elektronik, pembayaran panjar biaya secara elektronik, pemanggilan online. *E-Court* bisa melaksanakan proses administrasi perkara serta persidangan yang dilaksanakan secara *online* sehingga peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan bisa diwujudkan.

Pengaturan administrasi perkara dan persidangan secara elektronik dalam PERMA No. 1 Tahun 2019 ini berlaku untuk jenis perkara perdata, perdata agama, tata usaha negara. Sejak berlakunya peraturan tersebut, proses pendaftaran perkara dan pembayaran biaya di setiap pengadilan wajib dengan menggunakan sistem layanan *E-Court*. Sedangkan untuk persidangan secara elektronik akan dilakukan atas kesepakatan penggugat dan tergugat sesudah melakukan mediasi ditetapkan tidak berhasil.

Persidangan secara elektronik atau *E-Litigation* tidak berjalan tepat waktu atau cepat seperti persidangan biasa juga dikarenakan kemampuan SDM yang belum bisa mengoperasikan perangkat itu. Hakim sebagai pihak yang memverifikasi bahan yang dikirim oleh para pihak yang berperkara mempunyai peran yang sangat besar dalam proses jalannya persidangan.

Salah satu wilayah yang dijumpai permasalahan tersebut ialah Pengadilan Negeri B.Aceh, yang mana dalam melaksanakan persidangan perdata secara elektronik yang dilakukan

---

<sup>1</sup> Masyhudi dan Sigid Suseno, *Sidang Virtual: Idealime, Peluang, Tantangan, dan Implementasinya*, Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2020, hlm. 1.

<sup>2</sup> Sophar Maru Hutagalung, *Praktik Peradilan Perdata, Kepailitan, dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Cet. 1*, Jakarta: Sinar Grafika, 2019, hlm. 41.

<sup>3</sup> Zil Aidi, *Implementasi e-Court dalam Mewujudkan Penyelesaian Perkara Perdata yang Efektif dan Efisien, Masalah-Masalah Hukum*, Vol. 49, No. 1, 2020, hlm. 81.

di pengadilan itu, pada beberapa gelaran persidangannya selalu mendapati permasalahan dengan sinyal internet yang tidak stabil dan SDM yang belum memadai dalam menjalankan persidangan secara cepat.

Adapun identifikasi masalah penelitian ini yakni:

1. Bagaimanakah efektivitas pemeriksaan perkara perdata dengan menggunakan sistem layanan *E-Court* di Pengadilan Negeri B.Aceh?
2. Apa saja hambatan dalam proses pemeriksaan perkara perdata dengan menggunakan sistem layanan *E-Court* di Pengadilan Negeri B.Aceh?
3. Bagaimanakah upaya dalam mengatasi hambatan dalam proses pemeriksaan perkara perdata dengan menggunakan sistem layanan *E-Court* di Pengadilan Negeri B.Aceh?

Adapun tujuan penelitian ini yaitu:

1. Menjelaskan efektivitas pemeriksaan perkara perdata dengan menggunakan sistem layanan *E-Court* di Pengadilan Negeri B.Aceh.
2. Menjelaskan hambatan dalam proses pemeriksaan perkara perdata dengan menggunakan sistem layanan *E-Court* di Pengadilan Negeri B.Aceh.
3. Menjelaskan upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam proses pemeriksaan perkara perdata dengan menggunakan sistem layanan *E-Court* di Pengadilan Negeri B.Aceh

## METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang dipakai pada penelitian tersebut ialah penelitian yuridis empiris. Penelitian tersebut merupakan jenis penelitian hukum sosiologis dan bisa disebutkan pula dengan penelitian lapangan, yakni melakukan kajian mengenai ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi pada kenyataannya di masyarakat.<sup>4</sup>

### 1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan pada Pengadilan Negeri B.Aceh yang beralamat di Jalan Cut Meutia, No.23, B.Aceh.

### 2. Populasi Penelitian

Populasi ialah sekumpulan objek, individu, gejala, kejadian, ataupun seluruh unit yang handak dilakukan penelitian.<sup>5</sup> Adapun yang menjadi populasi pada penelitian ini ialah

---

<sup>4</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, 2002, hlm. 15.

<sup>5</sup> *Ibid.*

pihak Pengadilan Negeri B.Aceh dan Advokat/ orang yang menggunakan aplikasi *E-Court*.

### 3. Metode Penentuan Sampel

Penelitian ini memakai metode *purposive sampling* yakni tehnik dalam menentukan sampel berdasarkan penilaian tertentu. Tehnik tersebut biasa dimaknai sebagai suatu cara dalam mengambil sampel dengan menetapkan lebih dulu jumlah sampel yang ingin diteliti.<sup>6</sup> Adapaun yang menjadi responden dan informan sebagai berikut:

#### a. Responden

- 1) Ketua Pengadilan Negeri B.Aceh
- 2) Hakim pada Pengadilan Negeri B.Aceh sebanyak 2 (dua) orang;
- 3) Panitera Pengganti sebanyak 3 (tiga) orang;
- 4) Advokat/ pihak yang berpekara sebanyak 1 (satu) orang; dan
- 5) Admin bagian *E-Court Corner* Pengadilan Negeri B.Aceh sebanyak 1 (satu) orang.

#### b. Informan

- 1) Akademisi sebanyak 2 (dua) orang.

### 4. Metode Pengumpulan Data

#### a. Penelitian Lapangan

Penelitian lapangan dikerjakan dalam mendapatkan data primer. Mengenai tata cara memperoleh data primer yakni dikerjakan dengan melakukan tanya-jawab secara langsung dengan responden dan informan yang telah di tentukan sebelumnya.

#### b. Penelitian Pustaka

Penelitian kepustakaan dikerjakan dalam mendapatkan data sekunder yakni mengerjakan serangkaian studi dokumentasi dengan cara membaca, mencatat dan mengutip buku-buku ataupun referensi yang berkaitan dengan permasalahan pada penelitian ini.

### 5. Analisis Data

Adapun analisis data pada penelitian ini memakai metode analisis deskriptif yakni penelitian yang bergerak dalam menguraikan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi saat ini.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, Bandung: Alfabeta. 2001, hlm. 85.

<sup>7</sup> Juliansyah Noor, *Metode Penelitian: Skripsi, Tesis, Desertasi, dan Karya Ilmiah*, Jakarta: Kencana, 2011, hlm. 33.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### 1. Efektivitas Pemeriksaan Perkara Perdata dengan menggunakan Sistem Layanan *E-Court* di Pengadilan Negeri B.Aceh

Secara garis besar *E-Court* di Pengadilan Negeri B.Aceh belum berjalan cukup misalnya seperti jaringan internet dan masih banyak pengguna *E-Court* dalam hal ini pihak yang berpekar yang minim pengetahuan akan teknologi untuk menggunakan layanan *E-Court* ini. Penerapan *E-Court* di Pengadilan Negeri B.Aceh khususnya dalam menyelesaikan perkara perdata dirasa dapat mempercepat proses administrasi dan tanpa perlu menunggu antrian untuk sidang serta jawab menjawab seperti replik duplik pihak berpekar, sementara jika dibandingkan secara manual butuh waktu sampai seminggu untuk pengunduran sidang.<sup>8</sup>

Penyelesaian perkara perdata dengan menggunakan layanan *E-Court* tidak memiliki perbedaan yang signifikan dengan penyelesaian yang dilakukan secara manual atau pada Pengadilan Negeri B.Aceh. Tata cara urutannya juga sama seperti pembacaan gugatan, jawaban terhadap gugatan, replik, duplik, pembuktian hingga putusan semua alurnya sama antara sidang yang dilaksanakan secara *E-Court* dengan yang dilakukan secara manual, hanya saja pada *E-Court* untuk proses mediasi belum bisa dilakukan secara elektronik dan proses pembuktian masih dilakukan secara manual, fungsi *E-Court* lebih kepada proses jawab-menjawab yang bisa dilakukan dimanapun dan kapanpun dengan cepat.<sup>9</sup>

Berdasarkan data yang telah diperoleh bahwa pemeriksaan dengan menggunakan *E-Court* belum terlalu efektif khususnya pada pihak yang berpekar dikarenakan minimnya pengetahuan tentang teknologi informasi dan pemahaman dari masing-masing pihak yang berpekar mengenai *E-Court* itu sendiri. Ketika sistem *E-Court* ini diterapkan memang para advokat sudah memperoleh sosialisasi yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Banda Aceh sendiri, namun bentuk sosialisasinya hanya sekedar informasi dan pemberitahuan adanya sistem layanan *E-Court*, untuk menggunakan layanan tersebut harus belajar secara otodidak. Namun, *E-Court* sangat membantu dalam proses jawab-menjawab yang dimulai saat tergugat mengajukan jawaban, penggugat menyerahkan repliknya, tergugat mengajukan dupliknya, karena melalui *E-Court* tidak membutuhkan waktu yang panjang dan bisa dilaksanakan dimana saja dan kapan saja. Juga layanan *E-Court* ini semenjak Pandemi *Covid-19* sangat

---

<sup>8</sup> Rahmi Yanti, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Banda Aceh, *Wawancara*, Tanggal 3 Juli 2021

<sup>9</sup> Nani Sukmawati, Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh, *Wawancara*, Tanggal 22 Juni 2021

mempermudah untuk melaksanakan persidangan walaupun dengan pembatasan aktivitas sekalipun.<sup>10</sup>

## 2. Hambatan dalam Proses Pemeriksaan Perkara Perdata dengan Menggunakan Sistem Layanan *E-Court*

Hambatan-hambatan yang dihadapi ketika melakukan proses pemeriksaan perkara perdata dengan menggunakan *E-Court* Pengadilan Negeri B.Aceh sebagai berikut:

### a. Sumber Daya Manusia

Ketua Pengadilan Negeri B.Aceh mengatakan bahwa ketika layanan *E-Court* ini untuk pertama kalinya diterapkan pada Pengadilan Negeri Banda Aceh banyak sekali menimbulkan masalah yang timbul akibat Hakim dan tenaga pendukung belum mampu dan paham menjalankan sistem layanan *E-Court* itu sendiri walaupun ada diberikan panduan oleh Mahkamah Agung terkait tata cara menggunakan *E-Court* namun masih saja terjadi masalah. Permasalahan yang sering dijumpai Hakim tidak melakukan proses verifikasi yang menyebabkan pihak berpekara tidak dapat membaca atau menanggapinya, oleh karena itu menghambat jalannya persidangan.<sup>11</sup>

SDM merupakan salah satu elemen paling penting terhadap berjalan dengan baik sistem layanan *E-Court* khususnya pada Pengadilan Negeri B.Aceh. Tanpa adanya elemen itu ataupun kualitasnya kurang baik maka akan sulit berjalan dan beroperasi dengan semestinya meski fasilitas telah terpenuhi. Oleh karena itu, diharapkan kedepannya dapat terciptanya sumber daya manusia yang berkompeten untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi suatu Lembaga.

### b. Jaringan Internet

Berdasarkan hasil wawancara, Ibu Ainal Mardhiah, Ketua Pengadilan Negeri B.Aceh menyebutkan hingga kini Pengadilan Negeri B.Aceh telah memiliki fasilitas jaringan internet secara LAN (*Local Area Network*) yang cukup memadai dan peralatan komputer yang sesuai spesifikasi untuk menjalankan *E-Court* dengan semaksimal mungkin. Namun, karena menggunakan jaringan internet secara LAN ketika terjadi gangguan atau pohon tumbang akibat badai yang mengakibatkan kabel LAN operator penyedia internet terputus maka layanan *E-Court* tidak dapat berjalan dengan baik serta menunggu proses perbaikan atau menyambung kembali kabel LAN

---

<sup>10</sup> Aulia Rahman, Advokat, *Wawancara*, Tanggal 23 Juni 2021

<sup>11</sup> Ainal Mardhiah, Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh, *Wawancara*, Tanggal 22 Juni 2021

yang putus. Alasan menggunakan jaringan internet LAN karena sifatnya yang stabil dan jarang terjadi gangguan ketika hujan.<sup>12</sup>

c. Aplikasi/ Server *E-Court* Error

Hasil wawancara dengan Bapak Rasminta Sembiring merupakan Advokat mengatakan pernah mengalami permasalahan error tersebut, namun dirinya tidak mengetahui penyebab dikarenakan aplikasi error atau jaringan internet. Ketika sudah melakukan unggahan dokumen-dokumen yang diperlukan maka akan dilanjutkan pada tahapan pembayaran, dirinya mencoba melakukan pembayaran menggunakan ATM dimana semua data-data dan nomornya sudah tertera ketika diproses melakukan pembayaran ditolak padahal jika dilihat dilihat di aplikasi *E-Court* tinggal melanjutkan ke tahap pembayaran. Awalnya diduga disebabkan karena mesin ATM yang sedang error, namun ketika dicoba dilakukan pada mesin ATM yang lain juga ditemukan permasalahan yang sama, namun yang anehnya saldo di rekening tersebut terpotong dan tidak memperoleh email mengenai status atau pemberitahuan diterima/gagal. Aplikasi *E-Court* beberapa kali bermasalah dan kesalahan selalu ditimpakan kepada salah satu pihak yang dianggap tidak mengunggah atau memasukkan dokumen hukum. Akibatnya, terjadi penundaan sidang yang niat awalnya adanya *E-Court* diharapkan dapat melakukan persidangan lebih cepat, namun karena aplikasi error yang mengakibatkan tidak terunggahnya dokumen hukum menjadikan persidangan menjadi ditunda.<sup>13</sup>

d. Tidak Memiliki Alamat *E-Mail* (*Electronic Mail*)

Para pihak yang bersengketa tanpa diwakili atau didampingi oleh Advokat sering kali tidak memiliki alamat *E-Mail* pribadi dan memberikan atau memakai alamat *E-Mail* milik orang lain dengan alasan tidak tahu cara membuatnya. Karena alamat *E-Mail* yang diberikan bukan miliknya sendiri, kadang kala pemanggilan elektronik yang dikirim ke *E-Mail* yang terdaftar di *E-Court* tidak sampai ke pihak yang berpekar dan bahkan tidak pernah dibuka sekalipun. Oleh karena itu, penerima *E-Mail* tidak tahu dan tidak datang ke Pengadilan Negeri B.Aceh yang menyebabkan sidang harus ditunda lagi.<sup>14</sup>

---

<sup>12</sup> Ainal Mardhiah, Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh, *Wawancara*, Tanggal 22 Juni 2021

<sup>13</sup> Rasminta Sembiring, Advokat, *Wawancara*, Tanggal 22 Juni 2021

<sup>14</sup> Sadri, Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh, *Wawancara*, Tanggal 22 Juni 2021

e. Prosedur *E-Litigation* belum ada prosedur tetap

*E-Litigation* pada *E-Court* Pengadilan Negeri B.Aceh belum dapat terlaksana secara menyeluruh, *E-Court* hanya digunakan sebagai *E-Filling*, *E-Skum*, *E-Payment* dan *E-Summons* dan untuk sidang pembuktian masih dilakukan secara manual di Pengadilan Negeri B.Aceh. Karena persidangan secara *E-Litigation* hanya bisa dilaksanakan jika para pihak setuju. Jika tergugat belum terdaftar sebagai pengguna layanan *E-Court* dan tergugat tidak diwakili oleh Advokat maka persidangan tidak bisa dilakukan secara elektronik. Namun, semenjak pandemi *Covid-19* mengharuskan persidangan dilakukan secara elektronik pula walaupun masih diselimuti dengan berbagai macam hambatan.<sup>15</sup>

f. Kurangnya Sosialisasi Mengenai *E-Court*

Sosialisasi *E-Court* belum dilakukan secara maksimal khususnya kepada para Advokat yang mewakili kuasa para pihak di Persidangan, dimana yang hanya mengetahui layanan *E-Court* hanya Advokat yang sudah berpengalaman saja, sedangkan Advokat yang baru masih banyak ditemukan yang belum mengetahui adanya layanan *E-Court* Pengadilan Negeri B.Aceh. Karena *user account* yang dapat mengakses layanan *E-Court* adalah Advokat, oleh karena itu perlu ditingkatkan sosialisasi layanan *E-Court* pada Advokat. Sosialisasi perlu juga dilakukan kepada masyarakat, karena banyak para pihak yang tidak mengerti alur persidangan mana saja yang dapat dan tidak dapat diselesaikan dengan *E-Court*.<sup>16</sup>

g. Belum Memiliki Alat Pembangkit Listrik Cadangan Yang Dapat Memenuhi Kebutuhan Layanan *E-Court* (*Generator Set*)

Pengadilan Negeri B.Aceh memiliki alat pembangkit listrik cadangan yang digunakan pada kondisi ketika terjadinya pemadaman listrik. Namun alat yang dimiliki tersebut belum mampu mengoperasikan peralatan yang memerlukan listrik secara menyeluruh, hanya beberapa alat saja yang bisa digunakan. Karena *E-Court* sangat dipengaruhi oleh jaringan internet dan listrik untuk mengoperasikannya secara maksimal. Jadi ketika terjadi pemadaman lampu layanan *E-Court* tidak dapat terlaksana cukup optimal.<sup>17</sup>

---

<sup>15</sup> Aulia Rahman, Advokat, *Wawancara*, Tanggal 23 Juni 2021

<sup>16</sup> Rasminta Sembiring, Advokat, *Wawancara*, Tanggal 22 Juni 2021

<sup>17</sup> Ainal Mardhiah, Ketua Pengadilan Negeri B.Aceh, *Wawancara*, Tanggal 22 Juni 2021



### 3. Upaya-upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan dalam Proses Pemeriksaan Perkara Perdata dengan Menggunakan *E-Court*

Adapun upaya-upaya yang dikerjakan dalam mengatasi hambatan pada proses pemeriksaan perkara perdata dengan menggunakan *E-Court* di Pengadilan Negeri B. Aceh akan diuraikan sebagai berikut:<sup>18</sup>

#### a. Meningkatkan SDM yang Berkualitas

Layanan *E-Court* sangat erat kaitannya dengan teknologi, untuk meningkatkan sumber daya manusia pada Pengadilan Negeri B. Aceh dengan melakukan serangkaian pendidikan dan latihan mengenai *E-Court* yang diharapkan Hakim, Panitera Pengganti, dan Admin *E-Court* pada Pengadilan Negeri B. Aceh dapat mampu memahami teknis-teknis melaksanakan *E-Court* dengan baik dan dapat mewujudkan tujuan dari asas sederhana, cepat dan biaya ringan dalam mengatasi hambatan dalam proses penyelenggaraan peradilan.

#### b. Melakukan Evaluasi dan Monitoring Terhadap Layanan *E-Court*

Mahkamah Agung sudah saatnya melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap implementasi layanan *E-Court* apakah sudah terlaksana dengan baik ataupun belum di lapangan. Karena layanan *E-Court* ini merupakan layanan yang harus dijalankan terhadap pengadilan yang berada di bawah Mahkamah Agung.

#### c. Melakukan Sosialisasi Tepat Sasaran

Sosialisasi *E-Court* harus dilaksanakan bersamaan dan dapat menjangkau seluruh target sasaran. Konsep sosialisasi yang digunakan adalah konsep sosialisasi yang terintegrasi dengan baik. Dengan harapan semua pihak yang berkepentingan dapat mengetahui dan menggunakan layanan *E-Court* dengan mudah dan tanpa adanya hambatan sekali pun yang dapat dilakukan dimanapun dan kapanpun.

## KESIMPULAN

Proses pemeriksaan perkara perdata dengan menggunakan layanan *E-Court* di Pengadilan Negeri B. Aceh belum berjalan efektif sebagaimana apa yang diharapkan dengan hadirnya layanan *E-Court* tersebut.

Hambatan-hambatan yang dihadapi ketika melakukan proses pemeriksaan perkara perdata dengan menggunakan *E-Court* Pengadilan Negeri B. Aceh dipengaruhi oleh faktor-

---

<sup>18</sup> Ainal Mardhiah, Ketua Pengadilan Negeri B. Aceh, *Wawancara*, Tanggal 22 Juni 2021

faktor seperti: sumber daya manusia, jaringan internet, aplikasi/ server *E-Court* eror, tidak memiliki alamat *e-mail*, prosedur *E-Litigation* belum ada prosedur tetap, kurangnya sosialisasi mengenai *E-Court*, dan belum memiliki alat pembangkit listrik cadangan yang dapat memenuhi kebutuhan layanan *E-Court* (*Generator Set*).

Upaya-upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambata dalam proses pemeriksaan perkara perdata dengan menggunakan *E-Court* di Pengadilan Negeri B.Aceh adalah dengan cara sebagai berikut: meningkatkan SDM yang berkualitas, melakukan evaluasi dan monitoring terhadap layanan *E-Court* dan melakukan sosialisasi tepat sasaran.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku-Buku

Bambang Waluyo, 2002, Penelitian Hukum dalam Praktek, Jakarta: Sinar Grafika.

Juliansyah Noor, 2011, Metode Penelitian: Skripsi, Tesis, Desertasi, dan Karya Ilmiah, Jakarta: Kencana.

Masyhudi dan Sigid Suseno, 2020, Sidang Virtual: Idealime, Peluang, Tantangan, dan Implementasinya, Jakarta: Kompas Media Nusantara.

Ronny Hanitjo Soenitro, 1994, Metodologi Peneltian Hukum, Bandung: Galia Indonesia.

Sopnar Maru Hutagalung, 2019, Praktik Peradilan Perdata, Kepailitan, dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Cet. 1, Jakarta: Sinar Grafika.

Sugiyono, 2001, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D, Bandung: Alfabeta.

### Jurnal Hukum

Zil Aidi, 2020, "Implementasi *e-Court* dalam Mewujudkan Penyelesaian Perkara Perdata yang Efektif dan Efisien", Masalah-Masalah Hukum, Vol. 49, No. 1.

### Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik